



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Komplek Gedung Utaraku, Gedung Diklat I Lantai I Ranai

Web : www.bpbd.natunakab.go.id Email bpbd@natunakab.go.id

Telepon 08117090112, Kode Pos :



KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
EX. OFFICIO SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS - PB)
KABUPATEN NATUNA

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
EX. OFFICIO SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Natuna merupakan daerah rawan bencana hidrometeorologi yang berpotensi mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana di beberapa wilayah daerah perlu informasi dan data secara cepat, tepat, akurat dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops - PB).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Badan Nasional Penanggulan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);

16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENAGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS-PB) PADA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NATUNA.
- KESATU : Membentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum Lampiran 1 ini.
- KEDUA : Susunan Organisasi PUSDALOPS-PB dipimpin oleh Komandan yaitu Pejabat Struktural dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau pejabat lain yang ditunjukkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : POSDALOPS-PB beroperasi dalam 24 jam/hari dan 7 hari dalam seminggu sebagai komposisi personil dan mekanisme pengaturan jadwal piket, dengan Nomor Layanan Pengaduan 08117090117.
- KEEMPAT : Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggungjawab Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Tugas Pokok Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) adalah :
 - a. Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pra-bencana) berupa pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasikebencanaan secara rutin;
 - b. Memberikan dukungan pada poskoTanggap Darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat (saat bencana); Memberikan dukungan pada saat kegiatan (pasca bencana) berupa menyediakan data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;

2. Fungsi Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) adalah sebagai berikut :
 - a. Fungsi menerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan;
 - b. Fungsi menerima, mengelola dan meneruskan peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
 - c. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengarah sumber daya untuk penanganan tanggap darurat baik secara cepat, tepat efisien dan efektif;
 - d. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

KELIMA : Susunan Organisasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna sebagai Diktum KEDUA terdiri dari :

- a. Penanggung jawab;
- b. Koordinator administrasi dan keuangan
- c. Komandan PUSDALOP-PB penanggulangan Bencana;
- d. Koordinator Bidang Posko, Data Dan Informasi;
- e. Koordinator Bidang Operasi;
- f. Koordinator Bidang Peralatan dan Logistik;

KEENAM : Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Susunan Organisasi Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) sebagaimana Diktum KELIMA adalah sebagai berikut;

1. Penanggungjawab;
Melaksanakan fungsi tanggung jawab dalam hal pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana dan tujuan manajemen Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) untuk mendukung proses Penanggulangan Bencana dan tanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku penanggung jawab.
2. Komandan PUSDALOPS-PB :
 - a. Memberikan arahan kepada seluruh anggota Pusat pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja Pusat Operasi Penanggulangan Pengendalian (PUSDALOPS-PB); Bencana;
 - c. Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyiapkan laporan harian kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- d. Menerima arahan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Pejabat lain yang berwenang;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) menjadi Posko Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Tanggap Darurat dibawah kendali operasi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna Ex Officio (Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna).
3. Koordinator Administrasi dan Keuangan :
- a. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelola administrasi umum, SDM, penyusunan program dan keuangan pusdalops PB;
 - b. Melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil;
 - c. Melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PB dan urusan rumah tangga kantor termasuk perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung operasional Pusdalops PB;
 - d. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - e. Melakukan koordinasi dengan supervisor untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang di perlukan;
 - f. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya;
 - g. Mendokumentasikan laporan kegiatan Pusdalops PB secara periodik;
 - h. Mengembangkan sistem kesiapan yang sesuai didalam Pusdalops PB;
 - i. Mengelola informasi secara profesional mengklarifikasi dan tanggung jawab atau hasil-hasilnya;
 - j. Merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu;
 - k. Mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak.
4. Koordinator Bidang Posko, Data dan Informasi :
- a. Melaksanakan program dari Komandan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
 - b. Memimpin dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing;

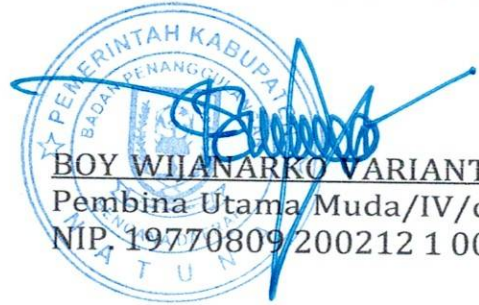
- c. Selalu siaga memantau informasi kejadian bencana;
 - d. Melakukan analisa kejadian bencana;
 - e. Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan harian untuk Komandan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
 - f. Memeriksa laporan harian dan bertanggung jawab terhadap isi laporan harian di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
 - g. Mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya.
5. Koordinator Bidang Operasi :
- a. Memberikan arahan kepada Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB);
 - b. Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas anggota TRC-PB dilapangan;
 - c. Menerima arahan dari Komandan PUSDALOPS-PB atau pejabat yang berwenang;
 - d. Melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana;
 - e. Melaksanakan pelayanan penyelamatan evakuasi korban bencana dan kebakaran;
 - f. Melaksanakan laporan pelaksanaan penanggulangan bencana.
6. Koordinator Bidang Peralatan dan Logistik:
- a. Menghimpun laporan kaji cepat TRC-PB, instansi terkait dan lainnya. Kemudian melakukan survey ke lapangan untuk mendata kebutuhan peralatan apa saja yang diperlukan dan yang paling diprioritaskan;
 - b. Menyiapkan peralatan Penanggulangan Bencana berdasarkan laporan dan kaji cepat TRC-PB;
 - c. Menyetujui pendistribusian barang dan mengecek kembali kondisi peralatan yang di distribusikan;
 - d. Mengeluarkan kebutuhan peralatan dari gudang;
 - e. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) kepada korban bencana berdasarkan data di lapangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN NATUNA,



BOY WIJANARKO VARIANTO, SE
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19770809200212 1 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Natuna di Ranai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PUSDALOPS - PB
KABUPATEN NATUNA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PUSDALOPS - PB KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	RAJA DARMIKA,ST.,MAP NIP. 19761216 200003 1 003	Penanggung jawab	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Natuna
2.	NURUL HUDA, ST.,MAP NIP. 19750526200801 1	Pengawas	Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik BPBD Kab. Natuna
3.	ZULHEPPY, SH NIP. 19761112 200903 1 003	Pengawas	Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Natuna
4.	EDDY SARTONO, S.Pd NIP. 19680221 199303 1 005	Pengawas	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Natuna
5.	SYUPARMAN, SE.,MM NIP. 19811209 200701 1 005	Manajer PUSDALOPS	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Urusan Kedaruratan
6.	ACHMAD ZAINURI, S.IP NIP. 19770417 2000012 1 003	Wakil Manajer I	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Urusan Kesiapsiagaan
7.	TITO BUDI KARYANTO, A.Md NIP. 19750611 200604 1 017	Wakil Manajer II	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Rekonstruksi Bencana
8.	DANY BILHABI, S.Sos., M.Si NIP. 19840426 201001 1 017	Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan	Penata Layanan OperasionalUrusan MediadanInformasi Kebencanaan
9.	EKA DAMAYANTI NIP.19790325 200604 2 016	Wakil	Pengadministrasi Perkantoran
10.	SLAMET YUONO, SE.Sy NRPTT/NRTHL. 04101015	Anggota	Pengadministrasian Umum
11.	NINI SILVIANI, S.Sos NRPTT.01092178	Anggota	PengadmInistrasian Persuratan
12.	SENDI PUTRA WAHYUDI, S.sos NRTHL.19952103 202310 1 039	Anggota	Unit Data Dan Informasi

13.	WIRANTO, A.Md NRTHL.2103101010990001	Anggota	Unit Data Dan Informasi
14.	SUPRIADI, S.A.P NIP. 19811213 200312 1 006	Koordinator Bidang Pendukung Ops, Logistik dan Peralatan	Penelaah Teknis Kebijakan Urusan Logistik dan Peralatan
15.	TASRI WIRA KUSUMA, S.Pd NIP.19860702 201001 1 017	Wakil	Penata Layanan Operasional Urusan Operasional Pusdalops
16.	LIZAN SUGIANTO, SE NRTHL.19991028 202403 1 042	Anggota	Pengumpul Data Kejadian Bencana
17.	RUDI, SH NRTHL. 19960103 20220 1 013	Anggota	Unit Pendukung Operasional
18.	ELY KASIM NRPTT.19091006	Anggota	Unit Penyelamatan dan Evakuasi
19.	WAHYU SAPUTRA NRTHL.19950113 202201 1 017	Anggota	Unit Pendukung Operasional
20.	ROBBY NRTHL. 20031105 202302 1 036	Anggota	Tenaga Penanganan Bencana
21.	IVAN HARDI PRIMA GUSTINA NRTHL.19550502 202203 1 022	Anggota	Pengumpul Data Pasca Bencana
22.	WIWIN SANTOSO NRTHL.19910518 202201 1 020	Anggota	Unit Pendukung Operasional
23.	SYAFIRI NRTHL.19861218 202201 1 003	Anggota	Unit Pendukung Operasi
24.	SUPRI NRPTT. 011111069	Anggota	Unit Pendukung Operasional
25.	ABDUL GAFAR NRPTT. 01111188	Anggota	Pembantu Umum
26.	WARIJO NIP. 19811213 200312 1 006	Koordinator Bidang Kaji Cepat, Data dan Informasi	Penata Layanan Operasional Urusan Kaji Cepat dan Keadaan Darurat
27.	ACEP SUHARDI, S.Sos NIPPPK. 199007292024211002	Wakil	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama
28.	M. SYAHYUDI, SH NI PPPK. 19951203 202201 1009	Anggota	Penata penanggulangan Benacana Ahli Pertama
29.	RUDIANTO, S.H NRTHL. 19991504 202308 1 037	Anggota	Admin Persuratan Dan Kearsipan Digital

30.	SAMIRA, S.Si NRTHL. 19951005 202309 1 013	Anggota	Tenaga Publikasi Dan Media
31.	M. ARYA FEBRIAN, S.Par, CGSP NRTHL. 2000205 202408 1 043	Anggota	Tenaga Konten Kreator
32.	HENDRIK GUNAWAN, S.P NRTHL. 19930206 202201 1 007	Anggota	Unit Pendukung Operasional
33.	RINGGA ISTIA, S.H NRTHL. 19950221 202201 1 012	Anggota	Unit Data Dan Informasi
34.	REZA BACHRI NRTHL. 19941114 202201 1 011	Anggota	Unit Data Dan Informasi
35.	WAHYUDI NRTHL. 20010116 202201 1018	Anggota	Unit Data Dan Informasi
36.	ADI YANTONI NRPTT. 24091004	Anggota	Unit Data Dan Informasi
37.	WILLY MAHENDRA NRTHL. 20000401 202203 1 026	Anggota	Unit Data Dan Informasi
38.	HELMI MURDANI, SE NIP. 19761006 200701 1 017	Koordinator Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	Penata Layanan Operasional Urusan Koordinasi Pascabencana
39.	AMRIADI, S.IP NIP.19830306 200502 1 002	Wakil	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Urusan Rekontruksi Bencana
40.	HANDRI DONAN, SE NIP. 19790319 201001 1 006	Anggota	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Urusan Pencegahan Bencana
41.	MUHAMMAD ALI HANAFIAH, S.E NRPTT.25091011	Anggota	Unit Penyelamatan Dan Evakuasi
42.	AHAWADI NRTHL. 19890805 202201 1 002	Anggota	Unit Penyelamatan Dan Evakuasi
43.	YOGA ANDRIYADI NRTHL. 19971023 202203 1 027	Anggota	Unit Pendukung Operasional
44.	BATMAN NRPTT. 01091171	Anggota	Unit Penyelamatan Dan Evakuasi
45.	HENDRA GUSTINAIM, S.Sos NRPTT.28101006	Anggota	Unit Penyelamatan Dan Evakuasi
46.	WAHYU FITER HANDELA NRPTT. 10091014	Anggota	Unit Penyelamatan Dan Evakuasi

47.	DEDE IRAWAN NRTHL. 20001208n202201 1 004	Anggota	Unit Penyelamatan Dan Evakuasi
48.	WILHAM NRTHL. 19830731 202201 1 019	Anggota	Unit Penyelamatan Dan Evakuasi
49.	BASRI NRTHL. 19970920 202201 1 003	Anggota	Unit Pendukung Operasional
50.	HAYAZID NRPTT/NRTHL. 01111027	Anggota	Unit Pendukung Operasional

KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
EX. OFFICIO SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



BOY WIJANARKO VARIANTO, SE
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19770809 200212 1 005